



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan Pasal 22 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Polisi Pamong Praja dapat diberikan Hak lainnya berupa tunjangan resiko dan insentif tambahan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6756);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 550);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 67);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.
7. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
8. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarah, pemeliharaan serta pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.
9. Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan Ketahanan Nasional.
10. Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa adalah tindak/perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol. PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
12. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencegahan

pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.

13. Unit-unit Satuan adalah Unit-unit tugas yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas operasional Satuan Pamong Praja yaitu Unit Intel, Provost/PTI dan kompi Pengendalian massa (Dalmas).
14. Kondisi Kerja adalah suatu keadaan yang dapat mengakibatkan bahaya akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang datang dalam pekerjaan.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

Pasal 2

Tambahan penghasilan berdasar kondisi kerja diberikan kepada pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak berupa tunjangan risiko dan insentif tambahan berdasarkan pertimbangan beban kerja tinggi dan resiko hukum dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Pasal 3

Pemberian penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak berpedoman kepada standarisasi honorarium dan biaya lainnya Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak, diberikan setiap bulan, dari Januari sampai dengan Desember, dengan besaran dan nama penerima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.

BAB III

PENGANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyusun anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang di Formulasikan kedalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.
- (2) Penganggaran Pemberian penghasilan berdasarkan kondisi Kerja kepada pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, jenis belanja pegawai, objek tambahan penghasilan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 17.a Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja kepada Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 17.a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs., H. ARFAN USMAN., M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIAK

JL. SULTAN SYARIF ALI - SIAK SRI INDRAPURA

Nomor : 331.1/Satpol.PP/150
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Draft Peraturan
Bupati Siak

Siak Sri Indrapura, 4 Januari 2022

Kepada Yth :

Kepala Bagian Hukum

Setda Kab. Siak

Di _

Tempat

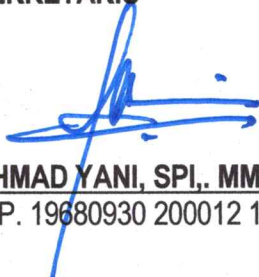
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur belanja pegawai pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak pada rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja yang sebelumnya adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak dapat memberi petunjuk dan arahan serta koreksi terhadap draft Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIAK
SEKRETARIS


AHMAD YANI, SPI., MM
NIP. 19680930 200012 1 007